



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/54 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya pemerintahan yang baik dan berwibawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura perlu memberikan motivasi bagi Pegawai Negeri Sipil berupa pemberian tambahan penghasilan;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan dapat berjalan dengan lancar perlu dibentuk Tim Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas mengadakan rapat, menyusun rancangan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, melakukan pembahasan, melakukan finalisasi dan sosialisasi terhadap rancangan dimaksud, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Tim Pembahas dengan tugas sebagai berikut:
 1. tim pembahas bekerja secara berkala 6 (enam) bulan sekali atau per semester mengkaji perumusan yang disampaikan oleh Tim Perumus dan laporan-laporan dari Tim Sekretariat;
 2. membahas rancangan yang telah disusun oleh tim perumus dan memberikan rekomendasi untuk disetujui sebagai Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai;

3. membahas rancangan yang telah disusun oleh tim perumus dan memberikan rekomendasi untuk disetujui sebagai Keputusan Bupati tentang besaran uang lauk pauk bagi tenaga kontrak/honorar;
 4. mensosialisasikan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai tersebut kepada seluruh Pimpinan Perangkat Daerah;
 5. melaporkan hasil kerja Tim Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Bupati Jayapura; dan
 6. memberikan penjelasan kepada stakeholder apabila terjadi perselisihan.
- b. Tim Perumus dengan tugas sebagai berikut:
1. merumuskan Peraturan Bupati Jayapura tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak/Honorar;
 2. merumuskan Surat Keputusan Bupati Jayapura tentang besaran tunjangan yang akan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 3. Tim Perumus bekerja secara berkala 3 (tiga) bulan sekali memberikan telaah perkembangan TPP dan menyusun laporan hasil pembayaran TPP; dan
 4. Tim Perumus menyiapkan evaluasi hasil sebagai bahan perumusan TPP pada tahun berikutnya.
- c. Tim Sekretariat dengan tugas sebagai berikut:
1. Tim Sekretariat bekerja setiap bulan dalam rangka penyelesaian administrasi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai setiap bulannya dalam bentuk:
 - a) Verifikasi Absensi Apel Pagi;
 - b) Verifikasi Absensi Hari Kerja; dan
 - c) memberikan laporan hasil verifikasi untuk mendapat persetujuan dalam rangka pencairan tambahan penghasilan pegawai;
 2. menyusun laporan akhir tahun pembayaran TPP tersebut dan disampaikan kepada Tim Perumus untuk disusun Laporan Akhir Tahun yang berisikan:
 - 1) jumlah hari kerja selama satu tahun berjalan;
 - 2) jumlah perangkat daerah yang secara rutin melakukan permintaan sesuai dengan ketentuan; dan
 - 3) memberikan catatan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP selama satu tahun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

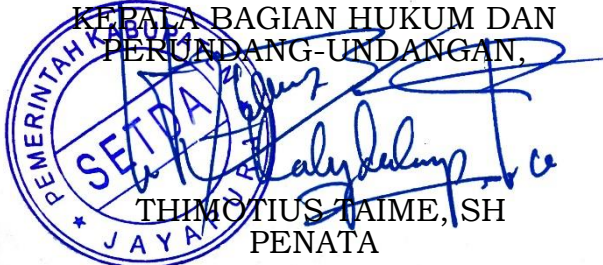
Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Organisasi tata Laksana Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/54 TAHUN 2024
TANGGAL 8 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Penjabat Bupati Jayapura	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura	Pengarah
	A. TIM PEMBAHAS	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Jayapura	Ketua Tim Pembahas
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura	Sekretaris Tim Pembahas
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jayapura	Anggota
6.	Inspektur Kabupaten Jayapura	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Derah Kabupaten Jayapura	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
	B. TIM PERUMUS	
9.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura	Ketua Tim Perumus
10.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jayapura	Sekretaris Tim Perumus
11.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jayapura	Anggota
12.	Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Jayapura	Anggota
	C. TIM SEKRETARIAT	
13.	Ir. JOHN W. TEGAI (Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum)	Ketua Tim Sekretariat
14.	LIDIA DECE MARA, S.Sos., MM (Plt. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Sekretaris Tim Sekretariat
15.	ANI PAULA YOTHA, A.Md (Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
16.	KAREL NICOLAS LINU, S.IAN (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
17.	SRIYONO, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
18.	JUNITA DORLINCE GIAY (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota

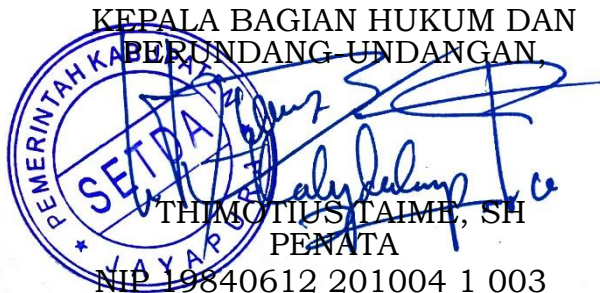
1	2	3
19.	CLAUDIUS H YUNIOR, S.STP (Analisis Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
20.	JUNIMAN H. SIMANJUNTAK (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
21.	CHARLES BENYAMIN SORONTOU (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
22.	ANITA ONGGE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
23.	GHUFRON, SE (Pelaksana pada Bagian Keuangan Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
24.	EKWIN SALEH, SE (Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia)	Anggota
25.	MAUREN WINDEWANI (Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura)	Anggota
26.	YUNUS U. MANDOSIR, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
27.	SARCE PIETER, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota
28.	FACHRUL RIZAL AMIN, SE (Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Jayapura)	Anggota

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 19840612 201004 1 003